



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 7 TAHUN 2025

Tentang
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;
- b. Bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 690/KU.03.2-KPT/02/SJ/IX/2019 tentang pendelegasian kewenangan penunjukan penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan kerja KPU Provinsi/ Kabupaten / Kota;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2025, Nomor : SP DIPA-076-01.2.331104/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA**, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025 bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pegunungan Arfak
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Hukum,


Bayu Sencaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025**


No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	AMON O. MANOBI, S.Sos., M.Si 19700820 199303 1 008	Approval	KPA
2	AMON O. MANOBI, S.Sos., M.Si 19700820 199303 1 008	Validator	PPK
3	YUVENSIUS L. MANIBUY,S.IP 19871028 201903 1 009	Approval	PPSPM
4	YUVENSIUS L. MANIBUY,S.IP 19871028 201903 1 009	Validator	Aset
5	SAUL DOREBI, A.Md 19810624 200909 1 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
6	NDARU WINANTYADI, SE 19891101 201903 1 007	Operator	Aset, Persediaan, GLP
7	ALDIS MALMAN BELLA, A.Md 19900504 201903 1 004	BPP, Operator	Admin, Penganggaran, Pembayaran, Komitmen, BPP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Pemilu,


Bayu Schoaj